

Menggagas Model Penerapan Prorogasi dalam Pemenuhan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Berbiaya Ringan

Initiating a Model for Implementing Prorogation in Fulfilling the Principles of Simple, Fast, and Low-Cost Justice

Fikri Rafi Musyaffa Abidin, Taupiqqurrahman Taupiqqurrahman

Fakultas hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Jakarta, Indonesia
2110611095@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstract

This research aims to initiate the revival of prorogation in civil procedural law in Indonesia and also design a relevant model to be implemented. In fact, all judicial processes in Indonesia must be guided by and apply the principles of simple, fast, and low-cost justice. It is important to apply this principle in order to provide legal certainty in a short time and also make the courts an affordable means for all parties. However, in practice, the civil justice process in Indonesia still tends to be slow and complicated, which often makes it difficult for justice seekers. The Supreme Court then created a simple claims institution to resolve cases where the value of the claim was not too large efficiently and reduce the flood of cases at the Supreme Court. However, simple lawsuits can only be used for certain cases so the scope of the case is very limited plus simple lawsuits are not able to significantly reduce the backlog of cases in the Supreme Court. So a solution is needed to overcome judicial problems in ordinary civil cases and also to reduce the backlog of cases at the Supreme Court. Prorogation, which is no longer practiced, can shorten the judicial process, which can then reduce the backlog of cases at the Supreme Court. This research is a type of normative juridical research carried out using the literature study method. The research results show that prorogation can be applied to realize simple, fast, and low-cost justice in ordinary civil cases and can also reduce the backlog of cases at the Supreme Court. The application of prorogation in modern Indonesian civil procedural law requires several modifications to adapt to the needs and developments of the times. These modifications include simplifying the requirements for lawsuits and legal remedies as well as integrating e-court as a means of implementation.

Keywords: Prorogation; Simple Lawsuits; Stacking of Cases

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menggagas penghidupan kembali prorogasi dalam hukum acara perdata di Indonesia dan juga merancang model yang ideal untuk diterapkan. Sejatinya seluruh proses peradilan di Indonesia harus berpedoman dan menerapkan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Prinsip tersebut penting diterapkan guna memberikan kepastian hukum dalam waktu yang singkat dan juga menjadikan pengadilan sebagai sarana yang terjangkau bagi seluruh pihak. Namun, pada praktiknya proses peradilan perdata di Indonesia masih cenderung lamban dan berbelit-belit sehingga kerap kali menyulitkan para pencari keadilan. Mahkamah Agung kemudian membuat lembaga gugatan sederhana guna menyelesaikan perkara yang nilai gugatannya tidak terlalu besar dengan efisien dan mengurai banjir perkara di Mahkamah Agung. Namun, gugatan sederhana hanya dapat digunakan untuk perkara-perkara tertentu sehingga ruang lingkup perkaranya sangat terbatas, gugatan sederhana juga tidak mampu mengurai penumpukan perkara di Mahkamah Agung secara signifikan. Sehingga dibutuhkan solusi guna mengatasi masalah peradilan dalam perkara perdata biasa dan juga untuk mengurangi penumpukan perkara di Mahkamah Agung. Prorogasi yang sudah tidak lagi dipraktikkan dapat mempersingkat proses peradilan, yang kemudian dapat menurunkan penumpukan perkara di Mahkamah Agung. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan metode studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan prorogasi dapat diterapkan guna mewujudkan peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan pada perkara perdata biasa dan juga dapat mengurai penumpukan perkara di Mahkamah Agung. Penerapan prorogasi dalam hukum acara perdata modern Indonesia memerlukan beberapa modifikasi guna menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan zaman yang ada. Modifikasi tersebut mencakup penyederhanaan persyaratan gugatan dan upaya hukum serta pengintegrasian *e-court* sebagai sarana pelaksana.

Kata kunci: Gugatan Sederhana; Penumpukan Perkara; Prorogasi

1. PENDAHULUAN

Pembangunan hukum adalah salah satu upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Pembangunan hukum bukan hanya perlu dilakukan untuk hukum materiil, tetapi juga untuk hukum formil yang dalam hal ini adalah hukum acara perdata.¹ Salah satu persoalan yang menjadi keluhan utama masyarakat adalah proses beracara yang lama dan berbelit-belit.² Sejatinya seluruh proses peradilan di Indonesia harus berpedoman dan menerapkan prinsip peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan seperti yang termuat dalam Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Sudikno Mertokusumo berpendapat, sederhana dan cepat dalam bidang peradilan merujuk pada pengaturan atau hukum acara yang tidak membingungkan, mudah dimengerti dan tidak berbelit.³ Asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan nampak dari upaya untuk menyelesaikan perkara seefisien mungkin, sehingga kasus dapat dituntaskan dalam jangka waktu yang singkat dan dengan biaya yang terjangkau.⁴

Peradilan yang mampu dijalankan dengan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan juga menjadi tolok ukur efektifitas proses peradilan itu sendiri. Walaupun begitu, kenyataannya penerapan dari asas peradilan cepat, sederhana dan berbiaya ringan masih belum maksimal. Masyarakat pencari keadilan masih kerap kali menemui proses peradilan yang panjang dan bertele-tele.⁵ Proses penyelesaian perkara yang berkepanjangan berarti sebuah bentuk pengabaian terhadap keadilan.⁶ Padahal ilmu hukum sebagai ilmu praktis seharusnya dapat berkontribusi secara langsung dalam penyelesaian berbagai masalah yang terdapat di masyarakat.⁷

Mahkamah Agung (MA) sebenarnya sudah menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Nomor 6 tahun 1992 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tinggi (PT) dan Pengadilan Negeri (PN) yang mengamanatkan limitasi waktu penyelesaian perkara baik pidana ataupun perdata pada jenjang *judex facti* yakni paling lama 6 bulan. Namun, pada kenyataannya masih sering terjadi penyelesaian perkara yang melewati jangka waktu yang telah ditentukan melalui Sema tersebut. Bahkan penyelesaian perkara di tingkat MA

¹ Efa Laela Fakhriah; Sherly Ayuna Putri, *Hukum Acara Perdata: Pengertian, Sumber Hukum, Asas, Badan Peradilan, Perdamaian, Pemberian Kuasa, Sita Jamin, dan Pembaruan Acara Perdata*. (PT Refika Aditama, 2020), //Library.Iblam.Ac.Id%2findex.Php%3fp%3dshow_Detail%26id%3d21804.

² Putri;

³ Lisfer Berutu, "Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dengan *E-Court*," *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 5, No. 1 (16 November 2020): 41–53, <https://doi.org/10.56444/Jidh.V5i1.1552>.

⁴ Agus Iskandar Pradana Putra, "Penyelesaian Gugatan Sederhana (Small Claim Court) Guna Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Berbiaya Ringan Di Era Globalisasi," *Jurnal Tana Mana* 4, no. 1 (15 Agustus 2023): 319–34, <https://doi.org/10.33648/jtm.v4i1.239>.


⁵ "Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Perdata" (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2019), https://bphn.go.id/Data/Documents/Na_Ruu_Hpi.Pdf.

⁶ Suharizal dan Suhelmi Helia, "Pengaplikasian Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Penggunaan Sistem Persidangan Secara Elektronik (*E-Court*) oleh Advokat dan Hakim di Pengadilan Negeri Padang," *Journal Publicuho* 7, No. 2 (17 Mei 2024): 531–38, <https://doi.org/10.35817/Publicuho.V7i2.386>.

⁷ Muammar Muammar dan Iqbal Taufik, "Quo Vadis Penelitian Hukum: Sebuah Jalan Meluruskan Miskonsepsi Kecenderungan Arah Penelitian Hukum," *Jurnal USM Law Review* 7, No. 2 (8 Juni 2024): 634–57, <https://doi.org/10.26623/Julr.V7i2.7917>.

lebih berlarut lagi karena MA kini dilanda banjir tumpukan perkara. Beban perkara yang bertumpuk di MA dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 1. Beban Perkara Mahkamah Agung



Sumber: Laporan Tahunan Mahkamah Agung

Dari Grafik 1 Beban Perkara Mahkamah Agung menunjukkan bahwa semakin tahun beban perkara yang ditanggung MA semakin banyak. Bahkan dalam dua tahun terakhir terjadi lonjakan perkara yang cukup signifikan hingga hampir menyentuh angka 30.000 perkara. Perkara-perkara sebanyak itu hanya ditangani oleh 49 Hakim Agung, hal ini kemudian menyebabkan banyak putusan MA yang tampak kurang mendalam dan tidak disertai dengan pertimbangan hukum yang menyeluruh.⁸ Tahapan proses peradilan di Indonesia yang bertingkat hingga empat tingkat mulai dari PN hingga Peninjauan kembali (PK) di MA juga merupakan ketidakefektifan tersendiri karena dapat memakan waktu yang sangat lama. Semakin panjang waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu perkara, semakin berat juga biaya yang harus dikeluarkan.

MA kemudian mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana untuk perkara perdata yang selanjutnya diubah dengan Perma Nomor 4 tahun 2019. Perma ini mengatur bahwa gugatan dengan nilai dibawah Rp 500.000.000 diselesaikan dengan metode pengadilan sederhana yang diadili oleh hakim tunggal. Gugatan sederhana juga dibatasi waktunya hanya selama 25 hari. Tujuan dari dibuatnya Perma ini guna mempersingkat proses penyelesaian sengketa dan agar tidak banyak perkara yang masuk ke pengadilan yang lebih tinggi. MA juga menggalakkan penyelesaian perkara di luar pengadilan khususnya pada bidang hukum perdata sebagai bentuk pencegahan agar tidak terlalu banyak perkara yang diajukan ke

⁸ Syapri Chan, "Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Perbankan," *Jurnal Normatif* 1, No. 1 (23 September 2021): 6–17.

pengadilan. MA berupaya mengintegrasikan upaya mediasi sebagai suatu hal yang harus ditempuh terlebih dahulu sebelum memasuki proses persidangan sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Penyatuan mediasi ke dalam prosedur acara di pengadilan diharapkan secara efektif mampu mengurai masalah penumpukan perkara di lembaga peradilan.⁹

Telah banyak usaha yang dilakukan oleh MA untuk menekan banyaknya perkara yang masuk ke pengadilan serta sebagai upaya mencapai proses peradilan yang sederhana, cepat dan, berbiaya ringan. Namun, pada kenyataannya masalah-masalah tersebut masih merupakan masalah klise yang belum terpecahkan. Diperlukan suatu metode yang dapat mempersingkat proses peradilan yang panjang agar dapat berjalan lebih efektif. Konsep penyelesaian perkara perdata dengan cara prorogasi dapat mewujudkan hal tersebut serta dapat mengurai masalah yang tengah menimpa lembaga peradilan kita. Prorogasi pada intinya merupakan sebuah metode penyelesaian perkara perdata dengan cara melompati pengadilan negeri dan langsung beracara di pengadilan tinggi. Dengan pemangkasan proses tersebut nantinya proses peradilan yang ada dapat berjalan lebih cepat. Selain itu dengan beberapa modifikasi dalam penerapannya, kehadiran prorogasi dapat menyelesaikan dua masalah utama terkait pelaksanaan peradilan perdata di Indonesia. Pertama prorogasi dapat menjalankan proses peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan pada perkara perdata gugatan biasa. Selain itu, dengan modifikasi dalam mekanisme pelaksanaannya, prorogasi juga dapat secara signifikan mengurangi penumpukan perkara yang terjadi di MA.

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan isu yang diangkat. Pertama penelitian yang ditulis oleh Riyanto.¹⁰ Penelitian tersebut membahas urgensi diperlukannya gugatan sederhana dan pemberdayaan dari gugatan sederhana itu sendiri. Namun, penelitian tersebut tidak membahas terkait dengan efektifitas dan dampak dari penyelenggaraan gugatan sederhana terutama terhadap penumpukan perkara yang terjadi di Mahkamah Agung. Penelitian yang kedua ditulis oleh Suharizal.¹¹ Penelitian tersebut membahas terkait faktor SDM yang mempengaruhi penggunaan *e-court* dan juga pelaksanaan *e-court* dalam upaya mencapai peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Namun, ruang lingkup penelitian ini hanya terbatas di Pengadilan Negeri Padang. Penelitian yang terakhir ditulis oleh Afriana.¹² Penelitian tersebut membahas penerapan dan pengaturan gugatan sederhana di Indonesia serta membandingkannya dengan *small claim court* yang berlaku di negara lain. Namun, penelitian tersebut tidak memberikan solusi atas pelaksanaan gugatan sederhana di Indonesia yang tidak efektif dalam penyerapan perkara.

Perbedaannya dengan ketiga penelitian terdahulu, penelitian ini akan menggunakan kekurangan dalam pelaksanaan gugatan sederhana sebagai pendekatan dalam

⁹ Sri Astarini, *Mediasi Pengadilan*.

¹⁰ Benny Riyanto dan Hapsari Tunjung Sekartaji, "Pemberdayaan Gugatan Sederhana Perkara Perdata Guna Mewujudkan Penyelenggaraan Peradilan Berdasarkan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan," *Masalah-Masalah Hukum* 48, No. 1 (30 Januari 2019): 98–110.

¹¹ Suharizal dan Helia, "Pengaplikasian Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Penggunaan Sistem Persidangan Secara Elektronik (*E-Court*) oleh Advokat dan Hakim di Pengadilan Negeri Padang."

¹² Afriana dan Chandrawulan, "Menakar Penyelesaian Gugatan Sederhana di Indonesia."

memformulasikan penerapan prorogasi yang ideal. Penelitian ini membahas penerapan *e-court* dalam jangkauan skala yang lebih luas dan tidak hanya berfokus pada sisi SDM. Selain itu penelitian ini juga tidak lagi hanya membahas sekadar pemberdayaan gugatan sederhana, tetapi berupaya memberikan solusi terkait pemberdayaan gugatan sederhana yang lebih efektif termasuk upaya meningkatkan penyerapan perkara. Penelitian ini akan berfokus pada pembahasan gagasan penghidupan kembali prorogasi di Indonesia dan model penerapan prorogasi dalam pemenuhan asas peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.

2. METODE

Metode penelitian yang akan diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif dapat dipahami sebagai metode yang menganalisis peraturan perundang-undangan baik dari perspektif hierarki perundang-undangan (vertikal) maupun dari hubungan harmoni antar peraturan tersebut (horizontal).¹³ Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini. Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa pendekatan undang-undang (*statute approach*) adalah metode yang dipakai untuk meneliti dan menalaah undang-undang serta peraturan yang relevan dengan masalah hukum yang sedang diteliti.¹⁴ Dalam penelitian yuridis normatif penggunaan pendekatan perundang-undangan wajib hukumnya. Sementara Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan metode yang mengacu pada pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum untuk mengidentifikasi ide-ide yang menghasilkan pengertian hukum, konsep hukum, dan asas yang relevan dengan isu yang sedang dihadapi.¹⁵ Melalui masing-masing pendekatan tersebut penelitian ini akan mengkaji lebih lanjut substansi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dengan kata lain tidak secara limitatif melihat pada jenis, hierarki, maupun bentuknya.¹⁶ Penelitian ini menggunakan data sekunder, yang didapat secara tidak langsung dari sumber atau objek penelitian melalui pihak ketiga sebagai perantara.¹⁷ Untuk menjawab masalah atau isu hukum dalam penelitian ini, data yang sudah diperoleh dari berbagai sumber melalui studi kepustakaan (*library research*) akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.

¹³ Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum, (Z-Library)," Diakses 6 September 2024, <https://Online.Fliphtml5.Com/Aludp/Sszz/>.

¹⁴ H. Ishaq, "Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi | Opac Perpustakaan Nasional RI," Diakses 6 September 2024, <https://Opac.Perpusnas.Go.Id/Detailopac.aspx?Id=1084505>.

¹⁵ Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum* (Scopindo Media Pustaka, 2020).

¹⁶ Rahmat Sapii dan Fikri Abidin, "Kepastian Hukum Kebijakan Basis Free On Board dalam Transaksi Jual Beli Nikel Melalui Pemberlakuan Harga Patokan Mineral," *Jurnal Surya Kencana Dua Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 10 (18 Desember 2023): 252–69, <https://doi.org/10.32493/Skd.V10i2.Y2023.37509>.

¹⁷ Chiquita Thefirstly Noerman dan Aji Lukman Ibrahim, "Kriminalisasi Deepfake di Indonesia Sebagai Bentuk Pelindungan Negara," *Jurnal USM Law Review* 7, No. 2 (3 Juni 2024): 603–21, <https://doi.org/10.26623/Julr.V7i2.8995>.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Gagasan Penghidupan Kembali Prorogasi di Indonesia

Sampai saat tulisan ini dibuat, Indonesia belum mampu menerbitkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata yang bersifat nasional sehingga sumber-sumber hukum acara perdata kemudian tersebar diberbagai peraturan perundang-undangan.¹⁸ Terfragmentasinya aturan-aturan kerap kali membuat penerapannya menjadi tidak jelas dan saling tumpang tindih. Hal yang sama juga menimpa prorogasi. Prorogasi sendiri belum memiliki definisi yang otoritatif sehingga kerap kali ditafsirkan secara berbeda oleh berbagai pihak. Hingga tulisan ini dibuat tidak ada aturan yang secara khusus baik berupa undang-undang ataupun aturan pelaksana yang mengatur secara jelas terkait prorogasi selain yang diatur melalui Pasal 324 hingga Pasal 326 *Reglement op de Rechtsvordering* (RV). Walaupun tidak diatur secara jelas pemahaman prorogasi secara garis besar cenderung sama. Jika mengacu pada pengaturan prorogasi melalui RV, prorogasi dapat dimaknai sebagai metode untuk menyelesaikan perkara perdata dengan cara melompati Pengadilan Negeri (PN) dan langsung beracara di pengadilan tinggi (PT).

Berdasarkan pengaturan dalam RV ada beberapa unsur yang harus dipenuhi jika ingin menggunakan metode prorogasi, diantaranya adalah perkara yang dihadapi merupakan perkara gugatan *contentiosa* dan perlunya persetujuan antara penggugat dan tergugat. Gugatan *contentiosa* sendiri merupakan gugatan yang sifatnya perselisihan atau mengandung sengketa.¹⁹ Terkait sepakatnya penggugat dan tergugat disebutkan secara tersurat melalui Pasal 324 RV dan bahkan harus dibuktikan dengan akta kesepakatan. Jika mengacu Pasal 326 RV, badan peradilan yang menangani perkara dalam prorogasi memutusnya pada tingkat pertama dan terakhir, namun tetap memberikan kesempatan untuk mengajukan peninjauan kembali. Dalam pasal yang sama juga disebutkan bahwa upaya kasasi masih terbuka bila ada dasar hukumnya. Melihat rumusan tersebut, mengartikan bahwa prorogasi hanya menghilangkan proses pengadilan tingkat pertama di PN dan tetap membuka upaya hukum kasasi dan Peninjauan Kembali.

Walaupun tidak ditemukan definisi prorogasi yang otoritatif, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) melalui sebuah laporan penelitian mendefinisikan prorogasi sebagai pengajuan sebuah sengketa didasari atas suatu kesepakatan para pihak kepada hakim yang sebenarnya tidak memiliki wewenang memeriksa masalah tersebut, yakni kepada hakim pada jenjang peradilan yang lebih tinggi.²⁰ Lalu dalam dokumen hasil penyelarasan Naskah Akademik RUU tentang Hukum Acara Perdata tahun 2019, prorogasi

¹⁸ Mohammad Kamil Ardiansyah, "Pembaruan Hukum oleh Mahkamah Agung dalam Mengisi Kekosongan Hukum Acara Perdata di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, no. 2 (24 Juli 2020): 361–84, <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020.V14.361-384>.

¹⁹ Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata, Kepailitan dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Edisi Kedua* (Sinar Grafika, 2022).

²⁰ "Laporan Penelitian Hukum Tentang Proses Penyederhanaan Proses Pengadilan di Bawah Pimpinan Mosgan Situmorang," (Pusat Penelitian Dan Pengembangan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2019), https://bphn.go.id/Data/Documents/Lit_Penyederhanaan_Proses_Peradilan.Pdf.

didefinisikan sebagai tuntutan hak yang berbentuk Gugatan langsung kepada Ketua Pengadilan Tinggi yang bertindak sebagai Pengadilan Tingkat Pertama.²¹ Namun, tentu saja definisi ini tidak memiliki kekuatan otoritatif sehingga tidak bisa juga digunakan sebagai definisi resmi dalam memahami prorogasi. Guna menghindari kekaburan makna dan dengan membandingkan definisi-definisi tersebut di atas, dalam tulisan ini prorogasi diartikan sebagai upaya menyelesaikan perkara perdata gugatan dengan mengeliminasi proses pada Pengadilan Negeri dan menjadikan Pengadilan Tinggi sebagai lembaga peradilan yang pertama.

Sebelum membahas prorogasi lebih lanjut, penting untuk terlebih dahulu mengkaji keberlakuan dari RV. Hal ini karena selama ini prorogasi hanya diatur di dalam RV. Terkait dengan keberlakuan RV sebagai hukum acara perdata di Indonesia masih terdapat perdebatan diantara para ahli. Sebagian berpendapat bahwa RV masih tetap berlaku, hal ini didasari oleh Aturan Peralihan UUD NRI 1945 yang mengatur bahwa aturan-aturan dan lembaga-lembaga yang sudah ada masih tetap diakui keberadaannya sepanjang belum terdapat penggantinya.²² Namun, di lain sisi Supomo berpendapat bahwa sejak dihilangkannya *Raad Van Justitie* dan *Hoogerechtshof* maka sejak saat itu RV sudah tidak lagi dapat digunakan sebagai hukum acara perdata dan yang berlaku sebagai hukum acara perdata di Indonesia hanya *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) dan *Rechts Reglement Buitengewesten* (RBg) saja.²³

Satu pendapat dengan Supomo, Sudikno Mertokusumo juga berpendapat bahwa dengan munculnya Undang-Undang darurat Nomor 1 tahun 1951 maka ketentuan dalam RV menjadi tidak berlaku lagi. Hal ini Karena pada Pasal 5 undang-undang tersebut secara jelas mengamanatkan bahwa yang digunakan sebagai hukum acara perdata di Indonesia adalah HIR dan RBg.²⁴ Ketidakberlakuan RV juga diperkuat dengan diterbitkannya Sema Nomor 19 tahun 1964 dan Sema Nomor 3 tahun 1965 yang mempertegas keberlakuan HIR dan RBg, sehingga ketentuan-ketentuan dalam RV menjadi tidak berlaku lagi. Pasal 393 ayat (1) HIR jo Pasal 721 RBg juga secara tegas tidak memperbolehkan penerapan semua hukum acara selain yang terdapat dalam HIR dan RBg.²⁵ Hal ini kemudian menambah legitimasi dari tidak berlakunya RV sebagai hukum acara perdata di Indonesia. Oleh sebab adanya berbagai peraturan tersebut maka Aturan Peralihan UUD NRI 1945 dapat disimpangi sehingga RV tidak lagi berlaku karena telah ada aturan yang menggantikannya. Tidak berlakunya RV sebagai hukum acara perdata di Indonesia mengakibatkan segala hal yang terkandung di dalam RV menjadi tidak berlaku lagi. Hal ini juga termasuk prorogasi

²¹ “Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Perdata” (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2019), https://bphn.go.id/data/documents/na_ruu_hpi.pdf.

²² Prianter Jaya, “Urgensi Pembentukan Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Perdata,” *Bidang Hukum Info Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis* 12, No. 03 (Desember 2020): 1–6.

²³ Cik Basir, “Penerapan Lembaga Dwangsom di Pengadilan Agama,” Google Docs, Diakses 6 September 2024, https://docs.google.com/file/d/0b5dxaf_9ujxbsnd3cjbmxzhcndg/edit?usp=sharing&usp=embed_facebook.

²⁴ A. Mukti Arto dan Ermanita Alfiah, *Urgensi Dwangsom dalam Eksekusi Hadanah: Edisi Pertama*, 2018.

²⁵ Cik Basir, “Penerapan Lembaga Dwangsom di Pengadilan Agama.”

yang diatur dalam Pasal 324-326 RV. Oleh sebab itu prorogasi dalam hukum acara perdata modern Indonesia tidak pernah dipakai lagi.

Prorogasi dewasa ini hanya menjadi sebuah metode yang seakan terlupakan. Padahal prorogasi dapat menjadi jawaban dalam memenuhi asas peradilan sederhana, cepat dan berbiaya ringan, mengingat singkatnya prosedur peradilan yang dilalui. Jika dibandingkan dengan proses peradilan konvensional yang ada sekarang yang memiliki empat tingkat dari mulai PN sampai PK hal ini tentunya tidak merepresentasikan asas peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.²⁶ Oleh sebab itu mengurangi tingkatan yang ada dengan prorogasi akan lebih menguntungkan dalam aspek waktu dan biaya sehingga dapat mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Prorogasi juga dapat mengurai masalah penumpukan perkara di MA terutama mengurangi penumpukan perkara-perkara perdata. Data menunjukkan bahwa dalam lima tahun terakhir terjadi kecenderungan kenaikan perkara terutama di dua tahun terakhir. Bahkan beban perkara di MA pada tahun 2022 hampir menyentuh angka 30.000 perkara.²⁷ Hal ini tentunya tidak baik bagi lembaga peradilan kita. Masalah ini juga bukan merupakan masalah baru melainkan masalah yang tergolong sebagai masalah kronis.

Penghidupan kembali prorogasi sebagai usaha untuk mencapai peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan serta sebagai solusi mengatasi banjir perkara di MA juga sejalan dengan konsep hukum progresif yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo. Hukum progresif berpedoman pada konsep utama bahwa hukum untuk manusia dan bukan sebaliknya.²⁸ Hukum progresif adalah sebuah pemikiran yang berupaya menemukan cara-cara guna mengatasi keterbelakangan hukum dengan lebih signifikan, melalui perubahan yang lebih cepat, reformasi mendasar, pembebasan, dan inovasi lainnya.²⁹ Melihat praktik peradilan perdata selama ini yang tidak sesuai harapan dan jauh dari kata ideal maka diperlukan sebuah terobosan baru.³⁰ Prorogasi hadir dengan konsep mempersingkat persidangan dengan mengeliminasi proses-proses yang pada intinya sama saja.

MA Kemudian menghadirkan gugatan sederhana melalui Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2015 sebagai upaya untuk menyelesaikan masalah penumpukan perkara di MA. Tetapi, dalam penerapannya gugatan sederhana masih memiliki berbagai keterbatasan. Sesuai dengan namanya, hanya perkara-perkara tertentu saja yang bisa diputuskan melalui gugatan sederhana. Gugatan sederhana hanya diperuntukan menyelesaikan perkara cedera janji dan perbuatan melawan hukum dengan nominal tertentu. Gugatan sederhana tidak diperuntukan untuk menyelesaikan perkara-

²⁶ Afriana dan Chandrawulan, "Menakar Penyelesaian Gugatan Sederhana di Indonesia."

²⁷ Chan, "Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Perbankan."

²⁸ Ade Mahmud, "Urgensi Penegakan Hukum Progresif Untuk Mengembalikan Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi," *Masalah-Masalah Hukum* 49, No. 3 (31 Juli 2020): 256–71.


²⁹ M. Yasin Al Arif, "Penegakan Hukum dalam Perspektif Hukum Progresif," *Undang: Jurnal Hukum* 2, No. 1 (28 Oktober 2019): 169–92, <https://doi.org/10.22437/Ujh.2.1.169-192>.

³⁰ Rohman Hakim, "Diskrepansi Asas Peradilan Dilakukan dengan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan dalam Perkara Gugatan Perdata di Peradilan Umum," *Journal Evidence Of Law* 2, No. 1 (12 Maret 2023): 80–97, <https://doi.org/10.59066/Jel.V2i1.247>.

perkara yang rumit seperti sengketa tanah, perkara yang pihaknya tidak diketahui keberadaannya dan lainnya.³¹ Hal ini karena memang hadirnya gugatan sederhana difokuskan untuk menyelesaikan perkara yang nilai objeknya kecil dengan efisien.³²

Gugatan sederhana pada praktiknya hanya mampu mengakomodir sedikit perkara dan tidak berdampak signifikan dalam mengurangi penumpukan perkara.³³ Keterbatasan nilai maksimal gugatan sederhana juga sangat menghambat dalam pelaksanaannya. Pembatasan nilai maksimal gugatan sederhana bahkan dapat dibilang cukup membatasi keefektifan dari penerapan gugatan sederhana itu sendiri. Hal ini dapat dilihat bahwa hanya dalam waktu empat tahun nilai maksimal perkara dinaikan hingga Rp 500.000.000 dari yang sebelumnya hanya sebanyak Rp 200.000.000. Walaupun nilai maksimal perkaranya telah dinaikan pada prakteknya di lapangan gugatan sederhana masih belum bisa mengurai penumpukan perkara di pengadilan.

Grafik 2. Perbandingan Jumlah Perkara Gugatan Sederhana dan Perdata Gugatan



Sumber: Laporan Tahunan Mahkamah Agung

Dari Grafik 2 dapat dijelaskan bahwa gugatan sederhana tidak berpengaruh secara signifikan dalam mengurangi penumpukan perkara perdata gugatan di PN. Banyak perkara perdata gugatan yang masuk tetapi tidak sesuai dengan kriteria gugatan sederhana. Hal ini kemudian berdampak pada tetap terjadinya penumpukan perkara di PN dan kemudian terus naik hingga bermuara menumpuk di MA. Jika ditelaah lebih lanjut bahkan dalam lima tahun

³¹ Muhammad Noor, "Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan (*Small Claim Court*) Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015," *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 11, No. 1 (5 Juni 2020): 53, <https://doi.org/10.21043/yudisia.v11i1.6692>.

³² Riyanto dan Sekartaji, "Pemberdayaan Gugatan Sederhana Perkara Perdata Guna Mewujudkan Penyelenggaraan Peradilan Berdasarkan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan," 30 Januari 2019.

³³ Sri Nurcahyani, "Pelaksanaan Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri dalam Perspektif Kepastian Hukum," *Jurnal Bedah Hukum* 7, No. 1 (30 April 2023): 68–81, <https://doi.org/10.36596/jbh.v7i1.959>.

terakhir jumlah perkara gugatan sederhana cenderung menurun, sementara perkara perdata gugatan selalu mengalami tren naik terutama tiga tahun terakhir yang selalu berada di atas 50.000 perkara. Bahkan pada tahun 2023 jumlah perkara perdata gugatan di PN hampir menyentuh angka 60.000 perkara. Padahal gugatan sederhana awalnya diciptakan guna mengatasi penumpukan perkara di MA dan mewujudkan peradilan sederhana, cepat dan berbiaya ringan.³⁴ Hal ini dapat terjadi sebab gugatan sederhana hanya menyediakan upaya hukum keberatan dan menghilangkan upaya hukum banding, kasasi hingga PK. Sehingga gugatan sederhana diharapkan dapat menekan beban kerja dan penumpukan perkara di MA.³⁵ Tetapi dalam praktiknya gugatan sederhana belum mampu mewujudkan tujuannya tersebut dengan maksimal.

Ketidakmampuan gugatan sederhana dalam mengurai penumpukan perkara mengharuskan adanya perubahan dalam pelaksanaannya. Hal ini juga sejalan dengan usaha menghidupkan prorogasi sebagai wujud pemenuhan asas peradilan sederhana, cepat dan berbiaya ringan. Nantinya prorogasi dan gugatan sederhana akan berjalan berdampingan dan saling menggenapi antara yang satu dengan yang lain. Gugatan sederhana dapat dikatakan berhasil dalam menghadirkan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.³⁶ Tetapi sayangnya tidak cukup efektif dalam mengurangi penumpukan perkara. Hal ini dibuktikan dengan sedikitnya perkara yang ditangani melalui gugatan sederhana sehingga mengakibatkan tidak terwujudnya tujuan dari diadakannya aturan tersebut.³⁷ Kehadiran prorogasi nantinya akan membuat penanganan perkara yang ada lebih efektif sehingga mampu menekan penumpukan perkara terutama penumpukan perkara di MA.

3.2 Model Penerapan Prorogasi dalam Pemenuhan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Berbiaya Ringan

Hukum acara yang efektif adalah yang mampu memastikan kelancaran proses peradilan, dengan kata lain, putusan atas suatu perkara dapat dicapai dengan cepat, adil, dan tanpa keberpihakan, serta dengan biaya yang murah bagi para pencari keadilan.³⁸ Seluruh kriteria tersebut secara sederhana terangkum dalam asas peradilan sederhana, cepat dan berbiaya ringan. Dewasa ini pengadilan yang menggunakan hukum acara perdata dalam memutus perkara cenderung memakan waktu yang lama dan biaya yang tidak ringan pula

³⁴ Yurida Zakky Umami dan Adityo Putro Prakoso, "Problematisasi dalam Penerapan Gugatan Sederhana Pada Penyelesaian Perkara Perdata di Indonesia," *Qistie* 16, No. 1 (23 Mei 2023): 177–91, <https://doi.org/10.31942/jqi.v16i1.8449>.

³⁵ Eddhie Praptono, Soesi Idayanti, dan Khamdani Hadha, "Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Gugatan Sederhana Berdasarkan Perma Nomor. 2 Tahun 2015," *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum* 7, No. 2 (28 November 2019): 1–21, <https://doi.org/10.24905/diktum.v7i2.77>.

³⁶ Shifa Adinatira Harviyani, "Penyelesaian Gugatan Sederhana Sebagai Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan untuk Mewujudkan *Access To Justice*," *Verstek* 9, No. 3 (14 September 2021), <https://doi.org/10.20961/jv.v9i3.55056>.

³⁷ Siti Thali'ah Athina, Eddy Purnama, dan Efendi Efendi, "Dualisme Hukum Pendirian Perseroan Terbatas Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja," *Jurnal USM Law Review* 5, No. 2 (8 Oktober 2022): 466–77, <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.4989>.

³⁸ Benny Riyanto dan Hapsari Tunjung Sekartaji, "Pemberdayaan Gugatan Sederhana Perkara Perdata Guna Mewujudkan Penyelenggaraan Peradilan Berdasarkan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan," *Masalah-Masalah Hukum* 48, No. 1 (30 Januari 2019): 98–110.

sehingga tidak lagi efektif.³⁹

Kemudian diciptakanlah lembaga gugatan sederhana guna mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Tetapi sayangnya lembaga gugatan sederhana tersebut tidak dapat digunakan untuk semua jenis perkara, karena hanya difokuskan untuk menyelesaikan perkara-perkara yang nominalnya kecil dan pembuktiannya sederhana. Untuk itu perlunya sebuah lembaga baru guna menutupi celah tersebut. Prorogasi akan menutup celah tersebut. Hal ini menjadikan penghidupan kembali prorogasi menjadi relevan dan penting. Melihat proses peradilan yang berjalan saat ini yang membutuhkan waktu cenderung lama, disisi lain gugatan sederhana hanya diperuntukan untuk perkara-perkara tertentu saja. Nantinya gugatan sederhana akan dilaksanakan di PN dengan berfokus pada perkara kecil dan perkara yang pembuktiannya sederhana, sedangkan prorogasi akan dilaksanakan di PT dengan berfokus pada perkara-perkara yang tidak bisa ditangani oleh gugatan sederhana. Perkara-perkara yang dapat diselesaikan dengan prorogasi misalnya perkara-perkara yang melebihi jumlah maksimal objek gugatan sederhana, ataupun sengketa tanah dan perkara lainnya yang tidak dapat diselesaikan oleh lembaga gugatan sederhana.

Sebelum menerapkan prorogasi perlu terlebih dahulu untuk membuat lembaga gugatan sederhana menjadi lebih efektif. Guna meningkatkan efektifitas pelaksanaan gugatan sederhana maka sebaiknya nilai maksimal gugatan sederhana kembali dinaikkan. Para pengambil kebijakan perlu untuk kembali bersepakat dan juga memperhatikan perkembangan ekonomi yang terjadi.⁴⁰ Menaikkan nilai maksimal gugatan sederhana juga penting untuk memperluas daya jangkau dari gugatan sederhana itu sendiri. Setidaknya guna menjangkau cakupan yang lebih luas para pengambil kebijakan perlu menaikkan nilai maksimal perkara hingga Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Jika nilai maksimal gugatan sederhana sudah dinaikkan maka nantinya gugatan sederhana dan prorogasi dapat berjalan beriringan. Hal ini penting karena jika hanya menerapkan prorogasi tanpa mengubah pelaksanaan gugatan sederhana, nantinya perkara akan kembali menumpuk di PT sebagai akibat penerapan prorogasi. Gugatan sederhana nantinya akan berfungsi sebagai filter dan juga pemecah konsentrasi perkara mengingat besarnya nilai maksimal yang dapat ditangani.

Pendelegasian kewenangan juga diperlukan sebagai upaya untuk mengurai perkara. Selain mewujudkan peradilan cepat, sederhana, dan berbiaya ringan, penumpukan perkara di lembaga peradilan juga perlu untuk dicari solusinya. Hal ini karena keduanya akan saling mempengaruhi. Sistem yang dibangun dengan tujuan menerapkan peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan akan terhambat jika terjadi penumpukan perkara. Oleh sebab itu dalam penerapan prorogasi nantinya perlu didukung dengan beberapa instrumen. Beberapa diantaranya yakni pendelagasian kewenangan antara PN dan PT. PN akan difokuskan untuk

³⁹ Sutahar Sutahar, "Penyelesaian Utang-Piutang Melalui Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) Sebagai Implementasi Azas Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan Negeri Kudus," *Syntax Idea* 6, No. 1 (29 Januari 2024): 300–318, <https://doi.org/10.46799/Syntax-Idea.V6i1.2934>.

⁴⁰ Riyanto dan Sekartaji, "Pemberdayaan Gugatan Sederhana Perkara Perdata Guna Mewujudkan Penyelenggaraan Peradilan Berdasarkan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan," 30 Januari 2019.

menyelesaikan perkara-perkara sederhana lewat gugatan sederhana dan juga perkara permohonan. Dengan begitu nantinya konsentrasi perkara akan terpecah karena tersedia opsi baru dalam menyelesaikan perkara perdata khususnya perkara perdata yang tidak bisa ditangani dengan gugatan sederhana yakni melalui prorogasi untuk langsung beracara di PT. Pelaksanaan prorogasi di PT juga sesuai dengan kewenangan absolut dari PT itu sendiri.⁴¹

RV mengatur melalui Pasal 324 bahwa dalam pelaksanaan prorogasi pihak-pihak yang terlibat harus bersepakat dengan suatu akta apabila ingin berperkara dengan cara prorogasi. Oleh sebab RV tidak lagi berlaku maka ketentuan tersebut dapat disimpangi dan dapat dibuat ketentuan yang baru. Guna menciptakan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan maka kesepakatan dengan akta sebaiknya tidak lagi menjadi syarat. Hal ini juga berguna untuk menghindari perlambatan perkara. Maka dalam pelaksanaan prorogasi yang ideal cukup penggugat yang mengajukan gugatan langsung ke PT sesuai dengan wilayah hukumnya. Pengajuan gugatan secara prorogasi yang hanya perlu diajukan oleh Penggugat tanpa perlu adanya kesepakatan dalam akta tentunya akan lebih memenuhi asas cepat. Asas cepat yang dimaksud adalah bahwa proses penyelesaian perkara tidak menghabiskan banyak waktu dan juga tidak berbelit-belit.⁴²

Penghilangan kesepakatan dengan akta sebagai syarat tentunya dengan memperhatikan kepentingan dan keadilan bagi para pihak. Jika suatu kesepakatan dengan akta menjadi syarat mutlak, dikhawatirkan pihak tergugat cenderung enggan untuk beracara dengan cara prorogasi. Sebab mereka masih menguasai objek perkara, jadi cenderung akan memilih proses acara biasa yang memakan waktu lebih lama dan dapat menguasai objek perkara lebih lama. Hal ini jelas disatu sisi menguntungkan Tergugat tetapi disisi lain merugikan Penggugat. Hal semacam ini tentunya perlu menjadi perhatian. Pada hakikatnya sebuah peraturan tidak boleh merugikan salah satu pihak.⁴³ Oleh sebab itu munculnya prorogasi dapat menjawab masalah tersebut yakni guna memberikan kepastian hukum dengan tempo yang lebih singkat dan biaya yang lebih terjangkau. Masih terbukanya upaya hukum luar biasa PK juga dapat dimanfaatkan oleh para pihak. Seperti misal Tergugat yang tidak puas dengan putusan atau penyelesaian perkara dengan cara prorogasi dapat menggunakan upaya PK sebagai upaya hukum terakhir guna mendapatkan keadilan.

Dewasa ini kehadiran teknologi juga tidak bisa dipisahkan dari kegiatan manusia dalam berbagai hal.⁴⁴ Pelaksanaan prorogasi di masa depan juga perlu dielaborasi dengan lembaga-lembaga dan perangkat-perangkat pendukung yang telah ada termasuk teknologi-teknologi yang dapat mendukung pelaksanaannya agar lebih efisien. Salah satunya dengan

⁴¹ Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata, Kepailitan dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Edisi Kedua*.

⁴² Lisfer Berutu, "Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dengan E- Court," *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 5, No. 1 (16 November 2020): 41–53, <https://doi.org/10.56444/Jidh.V5i1.1552>.

⁴³ Ghea Tyagita Cahyasabrina dan Atik Winanti, "Perlindungan Hukum Terhadap Perjanjian Pinjam Nama Penggunaan Paylater Jika Terjadi Wanprestasi," *Jurnal USM Law Review* 6, No. 2 (2 September 2023): 673–88, <https://doi.org/10.26623/Julr.V6i2.7282>.

⁴⁴ Dora Kusumastuti dan Ade Sathya Sanathana Ishwara, "Kedudukan Hukum Memorandum of Understanding (MOU) Digital: Implikasi dan Orientasi dalam Perspektif Hukum Inklusif," *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 3 (26 November 2023): 494–509, <https://doi.org/10.26623/jic.v8i3.7492>.

mengintegrasikan *e-court* sebagai sarana pelaksana dari prorogasi itu sendiri. Pengintegrasian *e-court* ke dalam pelaksanaan prorogasi jelas akan memberikan banyak manfaat. Melihat tidak semua PT berjarak berdekatan dengan masing-masing PN seperti di Jakarta, maka penggunaan *e-court* dalam berperkara akan sangat menghemat biaya. Sebagai contoh provinsi Jawa Barat memiliki 22 PN. Jika para pihak akan berperkara dengan cara prorogasi maka perkaranya akan diperiksa di PT Bandung. Jika para pihak tinggal di Depok maka akan menjadi pekerjaan rumah yang sangat berat untuk bolak-balik Bandung-Depok. Untuk itulah perlunya sebuah sarana dalam mendukung pelaksanaan prorogasi. Nantinya perkara yang diselesaikan dengan cara prorogasi akan tetap diperiksa di PT tetapi pelaksanaan sidangnya dilaksanakan melalui *e-court*. Jadi para pihak dapat bersidang di PN setempat (dalam contoh ini adalah PN Depok) dengan *e-court* yang tersambung langsung ke PT dengan begitu jelas akan sangat menghemat waktu dan biaya.

Pengintegrasian *e-court* sebagai sarana pelaksana dalam prorogasi dapat dilakukan mulai dari pendaftaran hingga proses persidangan. Namun, idealnya persidangan dengan *e-court* hanya dilakukan pada proses jawab-menjawab. Sedangkan pada proses pembuktian para pihak dapat hadir melalui PN setempat guna mempermudah akses. Walaupun begitu penggunaan *e-court* sebagai sarana pelaksana juga membutuhkan perhatian lebih sebab penggunaan *e-court* sendiri masih kerap kali menemukan kendala terutama kendala SDM dan kendala fasilitas. Fasilitas dan SDM dalam penyelenggaraan persidangan dengan *e-court* sudah cukup terpenuhi di kota-kota besar. Namun, di beberapa daerah penggunaan *e-court* masih kerap kali menemukan berbagai kendala seperti gagap teknologi baik itu masyarakat pengguna atau petugas pengadilan, lalu juga ketersediaan internet dan fasilitas pendukung lainnya yang masih sulit terutama bagi wilayah-wilayah yang terdapat di daerah, dan masih banyak masyarakat yang belum memiliki email dan rekening pribadi juga menjadi kendala tersendiri.⁴⁵ Tantangan pada pengimplementasian *e-court* tersebut pada gilirannya nanti juga akan ikut menjadi tantangan dalam pelaksanaan prorogasi.

Penerapan prorogasi bukan semata-mata untuk mewujudkan peradilan perdata yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan. Prorogasi juga hadir guna mengurai masalah yang menerpa lembaga peradilan kita khususnya pada tingkat MA yakni banjir perkara. Oleh sebab itu putusan prorogasi nantinya bersifat sebagai putusan pertama dan terakhir dengan memangkas upaya hukum kasasi dan hanya membuka upaya hukum luar biasa berupa PK. Hal ini diperlukan guna menghindari penumpukan perkara di MA khususnya pada tahap kasasi. Sementara memungkinkan upaya hukum luar biasa berupa PK guna memenuhi asas keadilan dan juga sebagai upaya hukum terakhir.

MA juga perlu untuk memperketat syarat pengajuan PK sebagai langkah penguat. Syarat pengajuan PK yang utama dalam perkara perdata yakni, adanya suatu bukti baru

⁴⁵ Roni Pebrianto, Ikhwan Ikhwan, dan Zainal Azwar, "Efektifitas Penerapan E-Court Dalam Penyelesaian Perkara (Studi Kasus di Pengadilan Agama Painan)," *Jurnal Al-Ahkam* 12, no. 1 (1 Juli 2021): 181–97, <https://doi.org/10.15548/alakhkam.v12i1.3027>.

yang akan mempengaruhi putusan (*novum*).⁴⁶ *Novum* sebagaimana yang dimaksud juga harus dibatasi hanya sebatas pada alat bukti tertulis berupa surat atau akta baik akta otentik maupun akta di bawah tangan.⁴⁷ Hal ini juga sejalan dengan peradilan perdata yang bertujuan mencari kebenaran formil.⁴⁸ Jadi pengajuan PK setelah melalui lembaga prorogasi hanya dimungkinkan jika adanya *novum*. Sebagai bentuk kontrol, PK juga dapat diajukan apabila adanya indikasi kuat kecurangan selama persidangan pada suatu perkara. Hematnya, pengajuan PK setelah prorogasi hanya dapat didasari atas dua hal yakni adanya *novum* dan adanya indikasi kuat terdapat kecurangan selama persidangan.

Terkait dengan tidak adanya kasasi sebagai upaya hukum ini didasarkan atas pendelegasian kewenangan MA kepada PT. Pendelegasian semacam ini sebenarnya bukan merupakan hal baru dalam tata hukum di Indonesia. Ada beberapa sistem yang mirip dan serupa, termasuk pelaksanaan dari lembaga gugatan sederhana itu sendiri yang menghilangkan kasasi dan PK dan hanya menyediakan upaya hukum keberatan.⁴⁹ Sistem lainnya yang juga mirip pernah diberlakukan dalam hal menyelesaikan sengketa terkait hasil penghitungan suara dalam pemilihan kepala daerah.⁵⁰ Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 106 ayat (6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang secara tersurat mengatur bahwa MA mendelegasikan kewenangannya dalam mengadili sengketa hasil penghitungan suara pilkada di tingkat kabupaten dan kota kepada PT. Undang-Undang Pemerintahan Daerah juga menyatakan bahwa putusan tersebut bersifat final. Tetapi melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Penetapan Hasil Pilkada dan Pilwakada Dari KPUD Provinsi dan KPUD Kabupaten/Kota (Perma 2/2005), dipertegas bahwa sifat putusan PT menjadi final dan mengikat.

Imbas dari pengaturan tersebut kemudian timbul dalam kasus sengketa hasil pilkada Depok tahun 2005. PT Jawa Barat pada saat itu menganulir kemenangan NMI-YW dalam pilkada Depok.⁵¹ Hal ini kemudian memicu perlawanan dari pihak NMI-YW. Namun, menariknya pihak NMI-YW tidak melakukan kasasi tetapi langsung melakukan PK. Langkah pengajuan PK diambil karena dinilai sebagai langkah yang paling tepat karena putusan final mengikat PT yang diatur dalam Pasal 106 UU 32/2004 dan Perma 2/2005 dimaknai sama dengan final mengikat dalam perkara umum. Sehingga walaupun putusan telah inkraht, para pihak masih bisa melakukan upaya hukum luar biasa yakni berupa PK.

⁴⁶ Pityani Meutia, "Pembatasan Peninjauan Kembali Perkara Perdata Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108/Puu-Xiv/2016," *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, No. 2 (2019): 225–36.

⁴⁷ Yoni A. Setyono, "Tinjauan 'Novum' dalam Peninjauan Kembali Sengketa Tata Usaha Negara," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, No. 1 (4 April 2019): 143, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no1.1914>.

⁴⁸ Aris Priyadi, "Implementasi Beracara Secara Elektronik (*E-Court*) dalam Perkara Perdata," *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma* 23, No. 1 (11 Maret 2021): 91–99, <https://doi.org/10.51921/chk.v23i1.145>.

⁴⁹ Laila Dyah Rachmawati, "Materi Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Tentang Gugatan Sederhana," *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum* 6, No. 02 (17 Desember 2020): 221–32, <https://doi.org/10.32699/syariati.v6i02.1541>.

⁵⁰ Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata, Kepailitan dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Edisi Kedua*.

⁵¹ Mys/Zae, "Posisi Dilematis MA Dalam Sengketa Pilkada Depok," *Hukumonline.Com*, Diakses 6 September 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/posisi-dilematis-ma-dalam-sengketa-pilkada-depok-ho113610/>.

PK tersebut kemudian diterima oleh MA dengan dua alasan yakni, karena alasan keadilan dan Perma 2/2005 mengamanatkan bahwa apabila ada hal yang belum diatur maka berlaku hukum acara perdata.⁵² Oleh sebab hal tersebut belum diatur maka berlakulah hukum acara perdata.

Berkaca dari kasus sengketa hasil Pilkada Depok di atas maka pengaturan secara jelas dan tersurat mutlak diperlukan guna menghindari terjadinya ketidakpastian hukum di masa depan. Pelaksanaan prorogasi dengan hanya membuka peluang upaya hukum luar biasa juga dapat diterapkan dan sejalan dengan sifat putusannya yang bersifat sebagai putusan pertama dan terakhir. Dengan begitu maka peradilan sederhana, cepat dan berbiaya ringan dapat diwujudkan untuk perkara-perkara non-sederhana dan dapat juga mengurangi penumpukan perkara di MA. Karena MA tidak lagi menjadi muara kasasi. Sementara untuk PK sendiri juga akan berkurang jumlah beban perkaranya menyusul pengetatan syarat untuk mengajukan PK.

Penghidupan kembali prorogasi tentunya hanya akan menjadi angan-angan apabila tetap tidak diundangkan atau tetap tidak mempunyai dasar hukum. Absennya prorogasi dari hukum acara perdata Indonesia modern tentunya sangat disayangkan mengingat kehadirannya menjadi penting dalam kondisi sekarang ini. Kenyataan bahwa Indonesia yang sejak kemerdekaannya hingga hari ini belum juga memiliki kitab undang-undang hukum acara perdata tentunya memasukan prorogasi ke dalam kitab undang-undang hukum acara perdata yang baru menjadi salah satu aspek yang sangat penting. Namun, melihat enggannya pemerintah mengundang undang-undang hukum acara perdata yang baru. Membuat penghidupan kembali prorogasi di dalam undang-undang hukum acara perdata yang baru menjadi sebuah keniscayaan. Hal ini juga menjadi salah satu tantangan hukum yang serius dalam penerapan prorogasi di Indonesia disamping tantangan-tantangan lain yang juga mungkin muncul. Jika berkaca pada penerapan *e-court* dan gugatan sederhana yang kerap kali memunculkan kendala seperti kurangnya sosialisasi dan kendala dalam fasilitas dan SDM, hal ini juga pada gilirannta akan menjadi kendala dalam penerapan prorogasi. Manfaat yang dicita-citakan juga tidak akan maksimal apabila nantinya penerapannya masih banyak terkendala.

Sebagai pengisi celah terkait absennya dasar hukum penerapan prorogasi, maka jika melihat pelaksanaan dari gugatan sederhana yang hanya berlandaskan Perma hal ini tentunya juga dapat ditiru dalam hal penghidupan kembali prorogasi. Jadi penerbitan Perma tentang pelaksanaan prorogasi sangat mungkin dilakukan mengingat hingga hari ini undang-undang hukum acara perdata yang baru tidak kunjung diundangkan. Namun, tetap saja dalam praktik jangka panjangnya memasukan prorogasi dan gugatan sederhana ke dalam undang-undang hukum acara perdata yang baru menjadi suatu keharusan. Jadi selama undang-undang hukum acara perdata baru belum diterbitkan, MA dapat membuat Perma

⁵² Cr-1, "Sengketa Pilkada: MA Kabulkan Peninjauan Kembali Kpud Depok," Hukumonline.Com, Diakses 6 September 2024, <https://www.hukumonline.com/Berita/A/Sengketa-Pilkada-Ma-Kabulkan-Peninjauan-Kembali-Kpud-Depok-Hol14067/>.

yang menjadi dasar pelaksanaan prorogasi sebagaimana menerbitkan Perma yang menjadi dasar dari pelaksanaan gugatan sederhana.

4. PENUTUP

Pada praktiknya gugatan sederhana hanya mampu mewujudkan peradilan cepat, sederhana, dan berbiaya ringan untuk perkara yang nilai gugatannya kecil, sedangkan belum mampu untuk mengurangi penumpukan perkara di MA. Bahkan dalam lima tahun terakhir jumlah perkara yang ditangani oleh gugatan sederhana cenderung menurun padahal jumlah perkara gugatan biasa naik cukup pesat. Hal ini kemudian menjadi pendorong untuk dihadirkan kembali prorogasi dalam hukum acara perdata modern di Indonesia. Prorogasi dapat kembali diterapkan di Indonesia dengan beberapa modifikasi dalam penerapannya dan perlu juga didukung dengan sarana-sarana pendukung. Modifikasi dalam penerapan prorogasi yang dimaksud mencakup pengajuan prorogasi hanya perlu diajukan oleh Penggugat langsung ke PT tanpa perlu akta persetujuan, lalu *e-court* akan digunakan sebagai sarana pelaksana dan putusannya nanti bersifat sebagai putusan pertama dan terakhir yang hanya membuka upaya hukum PK. Sedangkan sarana pendukung yang dimaksud mencakup upaya membuat gugatan sederhana lebih efektif dengan menaikkan nilai maksimal objek gugatan, selain itu perlunya pembagian kewenangan antara PN dengan PT agar tidak terjadi penumpukan perkara di PT. Untuk mewujudkan penerapan prorogasi dalam waktu segera maka MA dapat mengeluarkan Perma sebagai dasar hukum berlakunya prorogasi sebagaimana Perma yang mengatur terkait pelaksanaan gugatan sederhana, untuk selanjutnya di kemudian hari dimasukkan juga ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata Indonesia yang baru.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriana, Anita, dan An An Chandrawulan. "Menakar Penyelesaian Gugatan Sederhana di Indonesia." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, no. 1 (13 September 2019): 53–71.
- Ardiansyah, Mohammad Kamil. "Pembaruan Hukum oleh Mahkamah Agung dalam Mengisi Kekosongan Hukum Acara Perdata di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, no. 2 (24 Juli 2020): 361–84. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020.V14.361-384>.
- Arif, M. Yasin al. "Penegakan Hukum dalam Perspektif Hukum Progresif." *Undang: Jurnal Hukum* 2, no. 1 (28 Oktober 2019): 169–92. <https://doi.org/10.22437/ujh.2.1.169-192>.
- Athina, Siti Thali'ah, Eddy Purnama, dan Efendi Efendi. "Dualisme Hukum Pendirian Perseroan Terbatas Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja." *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (8 Oktober 2022): 466–77. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.4989>.
- Berutu, Lisfer. "Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Dengan *e-Court*." *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 5, no. 1 (16 November 2020): 41–53. <https://doi.org/10.56444/jidh.v5i1.1552>.
- Cahyasabrina, Ghea Tyagita, dan Atik Winanti. "Perlindungan Hukum Terhadap Perjanjian Pinjam Nama Penggunaan Paylater Jika Terjadi Wanprestasi." *Jurnal USM Law Review* 6, no. 2 (2 September 2023): 673–88. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.7282>.

- Chan, Syapri. "Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Perbankan." *Jurnal Normatif* 1, no. 1 (23 September 2021): 6–17.
- CR-1. "Sengketa Pilkada: MA Kabulkan Peninjauan Kembali KPUD Depok." [hukumonline.com](https://www.hukumonline.com/berita/a/sengketa-pilkada-ma-kabulkan-peninjauan-kembali-kpud-depok-ho114067/). Diakses 6 September 2024.
- Cik Basir, "Penerapan Lembaga Dwangsom di Pengadilan Agama," Diakses 6 September 2024. https://docs.google.com/file/d/0B5DxaF_9ujxbSnd3cjBmXzhCNDg/edit?usp=s_haring&usp=embed_facebook.
- Djulaeka, dan Devi Rahayu. *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*. Scopindo Media Pustaka, 2020.
- Dora Kusumastuti dan Ade Sathya Sanathana Ishwara, "Kedudukan Hukum Memorandum of Understanding (MOU) Digital: Implikasi dan Orientasi dalam Perspektif Hukum Inklusif," *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 3 (26 November 2023): 494–509, <https://doi.org/10.26623/jic.v8i3.7492>.
- Hakim, Rohman. "Diskrepansi Asas Peradilan Dilakukan dengan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan dalam Perkara Gugatan Perdata di Peradilan Umum." *Journal Evidence Of Law* 2, no. 1 (12 Maret 2023): 80–97. <https://doi.org/10.59066/jel.v2i1.247>.
- Harviyani, Shifa Adinatira. "Penyelesaian Gugatan Sederhana Sebagai Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Untuk Mewujudkan *Access To Justice*." *Verstek* 9, no. 3 (14 September 2021). <https://doi.org/10.20961/jv.v9i3.55056>.
- "Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Perdata." Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2019. https://bphn.go.id/data/documents/na_ruu_hpi.pdf.
- Hutagalung, Sophar Maru. *Praktik Peradilan Perdata, Kepailitan dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Edisi Kedua*. Sinar Grafika, 2022.
- Ishaq, "Metode penelitian hukum dan penulisan skripsi, tesis serta disertasi, OPAC Perpustakaan Nasional RI." Diakses 6 September 2024. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1084505>.
- Jaya, Prianter. "Urgensi Pembentukan Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Perdata." *Bidang Hukum Info Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis* 12, no. 03 (Desember 2020): 1–6.
- "Laporan Penelitian Hukum Tentang Proses Penyederhanaan Proses Pengadilan di Bawah Pimpinan Mosgan Situmorang." Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2019. https://bphn.go.id/data/documents/lit_penyederhanaan_proses_peradilan.pdf.
- Mahmud, Ade. "Urgensi Penegakan Hukum Progresif Untuk Mengembalikan Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi." *Masalah-Masalah Hukum* 49, no. 3 (31 Juli 2020): 256–71.
- Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum, (Z-Library)." Diakses 6 September 2024. <https://online.fliphtml5.com/aludp/sszr/>.
- Meutia, Pityani. "Pembatasan Peninjauan Kembali Perkara Perdata Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108/PUU-XIV/2016." *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 2 (2019): 225–36.

- Arto, Mukti, dan Ermanita Alfiah, *Urgensi Dwangsom Dalam Eksekusi Hadanah: Edisi Pertama*, 2018.
- Muammar, Muammar, dan Iqbal Taufik. “*Quo Vadis* Penelitian Hukum: Sebuah Jalan Meluruskan Miskonsepsi Kecenderungan Arah Penelitian Hukum.” *Jurnal USM Law Review* 7, no. 2 (8 Juni 2024): 634–57. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.7917>.
- Mys/Zae. “Posisi Dilematis MA dalam Sengketa Pilkada Depok.” hukumonline.com. Diakses 6 September 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/posisi-dilematis-ma-dalam-sengketa-pilkada-depok-hol13610/>.
- Noerman, Chiquita Thefirstly, dan Aji Lukman Ibrahim. “Kriminalisasi Deepfake Di Indonesia Sebagai Bentuk Pelindungan Negara.” *Jurnal USM Law Review* 7, no. 2 (3 Juni 2024): 603–21. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.8995>.
- Noor, Muhammad. “Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan (*Small Claim Court*) Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015.” *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 11, no. 1 (5 Juni 2020): 53. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v11i1.6692>.
- Nurchayani, Sri. “Pelaksanaan Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri dalam Perspektif Kepastian Hukum.” *Jurnal Bedah Hukum* 7, no. 1 (30 April 2023): 68–81. <https://doi.org/10.36596/jbh.v7i1.959>.
- Pebrianto, Roni, Ikhwan Ikhwan, dan Zainal Azwar, “Efektifitas Penerapan E-Court Dalam Penyelesaian Perkara (Studi Kasus di Pengadilan Agama Painan),” *Jurnal AL-AHKAM* 12, no. 1 (1 Juli 2021): 181–97, <https://doi.org/10.15548/alahkam.v12i1.3027>.
- Praptono, Eddhie, Soesi Idayanti, dan Khamdani Hadha. “Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Gugatan Sederhana Berdasarkan Perma Nomor. 2 Tahun 2015.” *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (28 November 2019): 1–21. <https://doi.org/10.24905/diktum.v7i2.77>.
- Priyadi, Aris. “Implementasi Beracara Secara Elektronik (*E-Court*) dalam Perkara Perdata.” *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma* 23, no. 1 (11 Maret 2021): 91–99. <https://doi.org/10.51921/chk.v23i1.145>.
- Putri, Efa Laela Fakhriah; Sherly Ayuna. *Hukum Acara Perdata: Pengertian, Sumber Hukum, Asas, Badan Peradilan, Perdamaian, Pemberian Kuasa, Sita Jamin, dan Pembaruan Acara Perdata*. PT Refika Aditama, 2020. [//library.iblam.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D21804](http://library.iblam.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D21804).
- Rachmawati, Laila Dyah. “Materi Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Tentang Gugatan Sederhana.” *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum* 6, no. 02 (17 Desember 2020): 221–32. <https://doi.org/10.32699/syariati.v6i02.1541>.
- Riyanto, Benny, dan Hapsari Tunjung Sekartaji. “Pemberdayaan Gugatan Sederhana Perkara Perdata Guna Mewujudkan Penyelenggaraan Peradilan Berdasarkan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan.” *Masalah-Masalah Hukum* 48, no. 1 (30 Januari 2019): 98–110.
- Saprii, Rahmat, dan Fikri Abidin. “Kepastian Hukum Kebijakan Basis Free On Board Dalam Transaksi Jual Beli Nikel Melalui Pemberlakuan Harga Patokan Mineral.” *Jurnal Surya Kencana Dua Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 10 (18 Desember 2023): 252–69. <https://doi.org/10.32493/SKD.v10i2.y2023.37509>.

- Setyono, Yoni A. “Tinjauan ‘Novum’ dalam Peninjauan Kembali Sengketa Tata Usaha Negara.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 1 (4 April 2019): 143. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no1.1914>.
- Sri Astarini, Dwi Rezki. *Mediasi pengadilan: salah satu bentuk penyelesaian sengketa berdasarkan asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan*. Edisi pertama, Cetakan ke-1. Bandung: P.T. Alumni, 2013.
- Suharizal, dan Suhelmi Helia. “Pengaplikasian Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Penggunaan Sistem Persidangan Secara Elektronik (*E-Court*) Oleh Advokat dan Hakim di Pengadilan Negeri Padang.” *Journal Publicuho* 7, no. 2 (17 Mei 2024): 531–38. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.386>.
- Sutahar, Sutahar. “Penyelesaian Utang-Piutang Melalui Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) Sebagai Implementasi Azas Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan Negeri Kudus.” *Syntax Idea* 6, no. 1 (29 Januari 2024): 300–318. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i1.2934>.
- Umami, Yurida Zakky, dan Adityo Putro Prakoso. “Problematika dalam Penerapan Gugatan Sederhana Pada Penyelesaian Perkara Perdata di Indonesia.” *Qistie* 16, no. 1 (23 Mei 2023): 177–91. <https://doi.org/10.31942/jqi.v16i1.8449>.